



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pekerjaan

PENGADAAN JASA PENGAMANAN BANDAR UDARA (AVSEC) 1 PAKET

BLU KANTOR UPBU KELAS I APT PRANOTO SAMARINDA

TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal I

DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta ;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
- 6) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 211 Tahun 2020 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
- 8) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara;
- 9) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 167 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara.
- 10) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 38 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Dalam Negeri;
- 11) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional;
- 12) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara;
- 13) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 58 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara;
- 14) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 137 Tahun 2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;
- 15) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 94 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 137 Tahun 2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;

- 16) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/100/VII/2003 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Penumpang Pesawat Udara Sipil yang Membawa Senjata Api Beserta Peluru dan Tata Cara Pengamanan Pengawasan Tahanan Dalam Penerbangan Sipil;
- 17) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/43/III/2007 tentang Penanganan Cairan, Aerosol dan Gel (LAG's) yang Dibawa Penumpang ke Dalam Kabin Pesawat Udara Pada Penerbangan Internasional;
- 18) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/2765/XII/2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personel Pesawat Udara dan Barang Bawaan yang Diangkut dengan Pesawat Udara dan Orang Perseorangan;
- 19) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/160/VII/2008 tentang Sertifikat Kecakapan Keamanan Penerbangan;
- 20) Surat Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: INST.3 Tahun 2015 tentang Kewajiban Perbaikan Sistem Keamanan Bandar Udara;
- 21) Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 015 Tahun 2018 tentang Ketentuan Membawa Pengisi Baterai Portabel (*Powerbank*) dan Baterai Lithium Cadangan Pada Pesawat Udara;
- 22) *Airport Security Program (ASP)* BLU Kantor UPBU Kelas I APT Pranoto Samarinda.

Pasal 2 UMUM

BLU Kantor UPBU Kelas I APT Pranoto Samarinda sebagai Pengelola Bandar Udara (bandara) yang bertanggung jawab terhadap keamanan di lingkungan bandara yakni pengamanan bandara sisi darat dan sisi udara. Berdasarkan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional menyatakan bahwa tujuan program tersebut adalah untuk melindungi keselamatan, keteraturan dan efisiensi penerbangan di Indonesia melalui pemberian regulasi, standar dan prosedur serta perlindungan yang diperlukan bagi penumpang, awak pesawat udara, personel di darat dan masyarakat dari tindakan melawan hukum. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keamanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan serta memenuhi kebutuhan personel Avsec maka BLU Kantor UPBU Kelas I APT Pranoto Samarinda memanfaatkan keterpaduan sumber daya manusia melalui kerja sama dengan mitra kerja (Badan Usaha Jasa Pengamanan) melalui proses pelelangan / tender.

Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud pekerjaan adalah menentukan persyaratan dan standarisasi bagi penyedia jasa Avsec untuk melaksanakan pekerjaan;
- 2) Tujuannya adalah menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan di Bandar Udara APT Pranoto Samarinda.

Pasal 4 LINGKUP PEKERJAAN

- 1) Menyediakan tenaga kerja fungsi pengamanan bandar udara yang dibutuhkan dan menjamin bahwa tenaga kerja tersebut lengkap pada setiap *shift* sesuai kebutuhan. Adapun tenaga kerja yang dibutuhkan adalah *Aviation Security (Avsec)* dengan sertifikasi Senior Avsec, Junior Avsec dan Basic Avsec;
- 2) Tugas personil area terminal penumpang dan cargo :
 - a. Melakukan pemeriksaan keamanan secara manual maupun dengan alat terhadap penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan serta barang bawaan yang memasuki Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*);
 - b. Melakukan Pemeriksaan keamanan berupa dokumen izin masuk meliputi :
 1. Pemeriksaan tiket penumpang atau PAS masuk pesawat udara (*Boarding Pass*) sesuai dengan identitas diri yang sah;
 2. PAS Bandar Udara sesuai dengan area dan masa berlaku;
 3. Identitas penerbang dan personel kabin (*Crew ID Card*);
 4. Surat Muatan Udara (*Airway Bill*) (khusus pengamanan di terminal kargo)
 - c. Memastikan penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan yang memasuki Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*) dan/atau Daerah Steril (*Sterile Area*) tidak membawa barang-barang yang dilarang (*Prohibited Items*) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum dalam penerbangan;
 - d. Barang-barang yang dilarang (*Prohibited Items*) meliputi Bahan Peledak (*Explosives Device*), Senjata (*Weapon*), Alat-alat berbahaya (*Dangerous Articles*) dan Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*);
 - e. Menolak setiap penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan serta barang bawaan yang memasuki Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*) dan/atau Daerah Steril (*Sterile Area*) apabila tidak memiliki izin masuk dan/atau menolak untuk diperiksa;
 - f. Mengatur, memeriksa, mengarahkan dan memastikan antara lain :
 1. Bagasi atau barang bawaan yang ditempatkan pada *Conveyor Belt* mesin X-Ray pada posisi yang tepat untuk pemeriksaan dan memastikan jarak antara dua bagasi atau barang bawaan;
 2. Mantel, jaket, topi, ikat pinggang, telepon seluler, jam tangan, kunci dan barang-barang yang mengandung unsur logam diperiksa melalui mesin X-Ray;
 3. Laptop dan barang elektronik lainnya dengan ukuran yang sama dikeluarkan dari tas/bagasi dan diperiksa melalui mesin X-Ray;
 4. Semua cairan, aerosol dan gel diperiksa melalui mesin X-Ray;
 5. Setiap penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan serta barang bawaan masuk melalui jalur pemeriksaan pada tempat Pemeriksaan Keamanan (*Security Check Point*).
 - g. Mengatur antrean penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan yang akan dilakukan pemeriksaan keamanan;
 - h. Memasang *Label Security Check* pada setiap bagasi tercatat, setelah dilakukan pemeriksaan keamanan (melalui mesin X-Ray dan/atau manual);
 - i. Melakukan pemeriksaan terhadap penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan secara manual atau dengan alat keamanan lainnya secara menyeluruh dan/atau khusus, apabila Alarm Gawang Detektor Logam (*Walk Through Metal Detector*) berbunyi;
 - j. Melakukan pemeriksaan terhadap bagasi tercatat dan barang bawaan secara manual setelah diberitahu oleh Petugas Operator mesin X-Ray bahwa terdapat benda/barang yang dicurigai dan merapihkan kembali setelah dilakukan pemeriksaan;

- k. Melarang penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan serta barang bawaan masuk melalui Pintu Keluar Kedatangan dan mengarahkan masuk melalui Tempat Pemeriksaan Keamanan;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan;
 - m. Melaporkan setiap permasalahan dan kegiatan yang dilaksanakan kepada Kepala Seksi Keamanan dan Pelayanan Darurat;
 - n. Melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab;
 - o. Melaksanakan 3S (Senyum, Salam & Sapa) kepada setiap penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan pada saat bertugas;
 - p. Mengatur lalu lintas orang dan kendaraan di depan terminal;
 - q. Melarang setiap orang yang merokok dan membuang sampah tidak pada tempatnya;
 - r. Melakukan penertiban terhadap penjual jasa/calor tiket, pedagang asongan, tukang semir sepatu, dan lain-lain di daerah lobby terminal kedatangan dan keberangkatan maupun di sisi darat lainnya;
 - s. Melakukan pengamanan sisi udara dan sisi darat;
 - t. Melarang/menertibkan porter liar/premanisme;
 - u. Melarang calo taksi gelap dan pengemudi taksi gelap beroperasi;
 - v. Melarang/menertibkan pedangan asongan, peminta sumbangan, tukang semir sepatu, tukang pijat keliling, calo tiket, porter liar dan pemulung;
 - w. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat yang berkaitan dengan pengamanan.
- 3) Tugas personil area gerbang masuk, keluar dan parkir :
- a. Melaksanakan penjagaan di pos-pos perimeter;
 - b. Melakukan patroli secara berkala;
 - c. Menertibkan area parkir kendaraan dan arus lalu lintas di area bandara;
 - d. Menjaga keamanan seluruh aset/fasilitas di area bandara;
 - e. Mencatat setiap kejadian ke dalam *log book*/buku saku untuk keperluan pelaporan kepada atasan;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat yang berkaitan dengan pengamanan.
- 4) Tugas personil area pos jaga, pos pemeriksaan dan jalan arteri sisi perimeter :
- a. Melakukan penjagaan pada pos-pos jaga dan pos-pos pemeriksaan di perimeter;
 - b. Memeriksa dan memastikan setiap orang yang masuk ke area perimeter memiliki kepentingan dan izin masuk sesuai wilayah yang dituju;
 - c. Melakukan patrol di sepanjang jalan arteri di sisi dalam pagar perimeter secara berkala;
 - d. Mencegah dan memastikan tidak ada orang yang tidak berkepentingan menerobos perimeter untuk masuk ke area bandara;
 - e. Menjaga pagar perimeter agar tidak dirusak/dicuri oleh warga sekitar;
 - f. Menjaga area tugas masing-masing nyaman mungkin;
 - g. Menjalin komunikasi yang baik dengan warga yang bermukim disekitar pagar perimeter dan menjadi mediator agar tidak menjadi konflik antara warga sekitar bandara dengan pihak bandara;
 - h. Sanggup melaksanakan tugas-tugas lain terkait pengamanan apabila diperlukan.
- 5) Tugas personil area kantor dan rumah dinas :
- a. Melaksanakan pengamanan Gedung BLU Kantor UPBU Kelas I APT Pranoto Samarinda;
 - b. Membantu mengarahkan tamu yang berkunjung ke BLU Kantor UPBU Kelas I APT Pranoto Samarinda;

- c. Mengamankan dan memastikan kendaraan karyawan dan tamu parkir pada lokasi yang telah ditentukan;
- d. Melakukan patroli dan pemeriksaan berkala di seluruh area gedung perkantoran dan memastikan seluruh ruangan terkunci setelah jam kerja administrasi berakhir;
- e. Memastikan tidak ada orang yang tidak berkepentingan memasuki area perkantoran;
- f. Melaksanakan pengamanan Komplek Perumahan BLU Kantor UPBU Kelas I APT Pranoto Samarinda;
- g. Melakukan patrol dan pemeriksaan berkala di seluruh area Komplek Perumahan BLU Kantor UPBU Kelas I APT Pranoto Samarinda;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat yang berkaitan dengan pengamanan.

Pasal 5

LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan berada di Bandar Udara Kelas I APT. Pranoto Samarinda, Jl. Poros Samarinda - Bontang Kel. Sungai Siring Samarinda - Kalimantan Timur.

Pasal 6

PERSYARATAN CALON PENYEDIA JASA

Persyaratan utama yang wajib dimiliki oleh calon penyedia jasa, antara lain:

A. Persyaratan Kualifikasi, antara lain:

1. Akta Pendirian Perusahaan & Perubahan yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
2. Memiliki ISO 90001 2015 Sistem Manajemen Mutu;
3. Klasifikasi, Memiliki NIB dengan klasifikasi KBLI 80100 dan KBLI 78300:
 Bidang : Aktivitas Keamanan Swasta dan Penyediaan SDM & Manajemen Fungsi SDM
 Kualifikasi : Kecil
4. Memiliki Sertifikat ABUJAPI yang masih berlaku;
5. Memiliki Surat Domisili Perusahaan dari instansi yang berwenang / izin lokasi;
6. Memiliki SIO POLRI yang masih berlaku;
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) & Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari instansi yang berwenang;
8. Memiliki KSWP dengan keterangan valid 2 tahun terakhir;
9. Memiliki sertifikat BPJS kesehatan dan tenaga kerja;
10. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak sedang dalam kondisi pailit, kegiatan usaha yang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana, dengan membuat surat pernyataan bermaterai;
11. Tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu Instansi Pemerintah atau BUMN;
12. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan tentang Pengamanan Bandar Udara dan Ketenagakerjaan yang dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai;
13. Sanggup memenuhi persyaratan-persyaratan lain (bersifat teknis/operasional) yang telah ditetapkan oleh BLU Kantor UPBU Kelas I APT Pranoto Samarinda;

14. Penyedia tenaga kerja mempekerjakan karyawan yang mempunyai hubungan kerja resmi, dibuktikan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
15. Melampirkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

B. Persyaratan Teknis, antara lain:

- 1) Menyediakan tenaga kerja / personil Avsec berjumlah 85 orang dengan rincian sebagai berikut :

NO	LICENSE	JUMLAH
1	JUNIOR AVSEC	34 ORANG
2	BASIC AVSEC	40 ORANG
3	AVSEC	10 ORANG
TOTAL		84 ORANG

- 2) Kualifikasi personil meliputi :

- a. Minimal lulusan/ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat berlegalisir;
- b. Memiliki *License* / SKP Senior Avsec, Junior Avsec dan Basic Avsec;
- c. Tinggi / berat badan :
 - a. Pria : Minimal 168 cm / proporsional
 - b. Wanita : Minimal 162 cm / proporsional
- d. Syarat kesehatan dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter :
 - i. Berbadan sehat;
 - ii. Tidak berkacamata / kontak lensa;
 - iii. Tidak buta warna;
 - iv. Surat keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan/atau Dokter Rumah Sakit Pemerintah.
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dan masih berlaku;
- f. Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di Bandar Udara APT Pranoto Samarinda. Menerima, melaksanakan, tugas-tugas dengan sebaik-baiknya dan rasa tanggung jawab;
- g. Tunduk, patuh dan melaksanakan seluruh ketentuan peraturan dan tata tertib;
- h. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi dan tidak dibenarkan memberikan dokumen atau informasi yang diketahui baik secara lisan maupun tulisan kepada pihak lain;
- i. Dapat berbahasa Inggris baik aktif dan/atau pasif.

Pasal 7
WAKTU KERJA

Waktu kerja diatur dengan sistem kerja *shift* dan disesuaikan dengan jam kerja operasional Bandar Udara APT Pranoto Samarinda.

Pasal 8
SUMBER DANA

- 1) Sumber pendanaan dari keseluruhan pekerjaan pelaksanaan dibebankan pada DIPA Satker KANTOR UPBU KELAS I APT PRANOTO SAMARINDA Tahun Anggaran 2024
- 2) Nilai Pagu : Rp. 4.210.266.000,-

Pasal 9
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan Pengadaan Jasa Keamanan Bandar Udara dilaksanakan dalam waktu 10 (sepuluh) bulan atau 304 (tiga ratus empat) hari kalender.

Pasal 10
BIAYA

1. Komponen biaya langsung personil meliputi :
 - a. Gaji pokok (sesuai UMK);
 - b. Tunjangan Hari Raya;
 - c. Tunjangan profesi;
 - d. Tunjangan jabatan;
 - e. BPJS ketenagakerjaan;
 - f. BPJS Kesehatan;
 - g. Jaminan Pensiun/Hari Tua.
2. Komponen biaya tidak langsung meliputi :
 - a. Pakaian dinas;
 - b. Rompi;
 - c. Sewa Ruangan, Listrik, dll;
 - d. Sewa HT;
 - e. Sewa kendaraan patrol dan biaya operasionalnya;
 - f. Pelatihan Kecakapan Personil;
 - g. Penyusunan laporan bulanan.
3. Jasa Pengelolaan / Management Fee;
4. Keseluruhan komponen tersebut diatas dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya masing masing bandar udara;
5. Proses pembayaran termijn dilakukan setelah anggaran BLU tersedia pada rekening bendahara penerimaan dan atau pendapatan BLU sudah mencapai target minimal per bulan;
6. Biaya Pengurusan PAS Bandar Udara untuk personil tidak di kenakan atau PNBPNol Rupiah.

Pasal 11
P E N U T U P

Persyaratan-persyaratan lain yang berkaitan dengan penerbangan perintis diatur di dalam dokumen pelelangan umum baik pada Instruksi Umum maupun Instruksi Khusus.

Samarinda, ²⁷ November 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



GUNAWAN
NIP. 198411052007121001